



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.FF.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru honor, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT 05 Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman gang Sengon No. 10 Kecamatan Bangkinang Kampar Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 09/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 03 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/22/IV/2003, tertanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Imogiri;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Tergugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Nenek Penggugat di Kelurahan Sriharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dolan Pokpok Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak selama 1 tahun sedang tergugat tinggal di rumah orang tua kemudian penggugat diantar orang tua penggugat ke Riau di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun kemudian penggugat bersama tergugat kembali ke Fakfak di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun kemudian tergugat di telpon orang tua tergugat untuk pulang ke Riau dengan alasan ada pekerjaan di Riau dan tergugat sampai sekarang tidak kembali dan tidak adak kabar berita sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Arifah Adila Fahzal, umur 6 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir Pebruari 2007 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak memberikan kabar dan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat dan tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
8. Bahwa pejelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama 2 ½ tahun Penggugat telah mengeluarkan biaya hidup sendiri, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER`

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 23 Maret 2010 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek penggugat kurang lebih selama 5 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Riau dan penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Fakfak selama 1 tahun, kemudian Penggugat menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Riau dan membina rumah tangga selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Fakfak selama 6 bulan dan sejak bulan Februari 2007 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Riau sampai sekarang tidak pernah pulang.

Bahwa orang tua penggugat dan keluarga tergugat sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat memberi nafkah terakhir kepada Penggugat pada bulan November 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/22/IV/2003 tertanggal 21 April 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup. (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 9203015502840003 tertanggal 14 Oktober 2009 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapi saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT 05 Kelurahan Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 kemudian 2 hari setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Fakfak bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang bernama 1. Muhamad Dani umur 3 tahun dan 2. Ahmad Jalil umur 1 tahun, sekarang ikut Tergugat dan Penggugat;
 - c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat ikut jama'ah tablig yang sering meninggalkan Penggugat selama 3 hari bahkan sampai satu minggu ;
 - d) Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2008 Tergugat pulang ke orang tuanya di Luwu Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ke Fakfak, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;
 - e) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - f) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Wagom gunung RT 1 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu PENGGUGAT serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;



- b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, kemudian 2 hari setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Fakfak bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang bernama 1. Muhamad Dani umur 3 tahun dan 2. Ahmad Jalil umur 1 tahun, sekarang ikut Tergugat dan Penggugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat ikut jama'ah tablig yang sering meninggalkan Penggugat selama 3 hari bahkan sampai satu minggu ;
- d) Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2008 Tergugat pulang ke orang tuanya di Luwu Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ke Fakfak, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;
- e) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- f) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 23 Maret 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Penggugat adalah bertempat tinggal di Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak sehingga perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, maka Tergugat patut dibebani tanggungjawab hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ikut jama'ah tablig sering keluar meninggalkan Penggugat sampai 3 hari bahkan satu minggu ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Pebruari 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Riau dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ternyata tidak disebabkan karena keterpaksaan atau alasan hukum lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya atau karena Penggugat nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak dianggap telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang intinya keberatan dan tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka hal tersebut harus dipertimbangkan bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan wujudnya sifat tersebut sesuai bunyi lafadznya"*;

selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, maka syarat-syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDAKTED]) terhadap Penggugat ([REDAKTED]) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Fakfak, pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ROMELAN sebagai ketua majelis, Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Dra. ROOSDINAR sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. ILMI

Drs. ROMELAN

Hakim anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

Dra. ROOSDINAR

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 216.000,- |

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, 19 Pebruari 2010
Untuk Salinan
Pengadilan Agama Fakfak
Panitera,

MAHMUDDIN, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)